



PUTUSAN
Nomor 55/PID/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROSITA, SPd binti H. YUSUF.**
Tempat lahir : Campang Tiga (OKU)
Umur / Tgl.lahir : 54 tahun/ 14 April 1962
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Top Amin Mulia Blok b.7 No.3/4 Rt48
Rw.03 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan SU I
Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 18 April 2016, No.41/Pen.Pid/2016/PT.PLG, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 28 April 2016, No41/Pen.Pid/2016/PT.PLG, sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal **11 Juli 2016** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang **Nomor 267/Pid.B/2016/PN.Plg, tanggal 6 April 2016** dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.**PDM.113/Epp.1/02/2016**, tanggal 23 Februari 2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa dia terdakwa ROSITA, Spd binti H. YUSUF, pada hari Sabtu tanggal 28 maret 2013, sekira pukul 19 WIB April 2015 s/d bulan Juni 2015 atau setidak – tidaknya pada suatu dalam bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2015 bertempat di Perum Top Blok F6 No'01 Rt.23. Rw.08 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan SU.i Palembang, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau perikeadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberi utang maupun piutang, antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing – masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berturut – turut, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut ;**

- Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 19. WIB dirumah saksi Partiw di Perum Top Blok F6 No'01 Rt.23. Rw.08 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan SU.i Palembang, terdakwa meminjam uang sebesar 9.000.000,- sembilan juta rupiah dengan alasan untuk bayar hutang dan akan dikembalikan pada tanggal 10 atau 11 karena koperasi cair dan akan menjual tanah dusun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanggal 02 April 2015 terdakwa mendatangi lagi saksi Partiwi untuk meminjam uang untuk biaya mengeluarkan cucunya dari rumah sakit, kemudian saksi Partiwi memberikan uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2013 terdakwa mendatangi saksi ZALNALPURI untuk dibelikan barang berupa Laptop, printer dan lemari senilai Rp.15.450.000,- lima belas empat ratus lima puluh ribu rupiah dan akan dibayar secara kredit namun tidak pernah dibayar setelah ditagih terdakwa hanya berjanji bohong saja.
- Pada tanggal 16 Juni 2015 terdakwa ROSITA, Spd binti H. YUSUF mendatangi saksi korba ZAINALPURI binti HUSIN lagi meminjam uang untuk melunasi hutang di koperasi, kemudian terdakwa akan meminjam uang lagi koperasi tersebut dan akan melunasi semua uang pinjaman karena percaya dengan kata – kata terdakwa sehingga diberikan uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 terdakwa ROSITA, S.pd binti H. YUSUF mendatangi saksi korban BARUSLI bin SARBINI untuk meminjam uang senilai Rp.10.000. 000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membantu anaknya yang sedang ada masalah.
- Pada tanggal 15 Juni 2015 terdakwa ROSITA, SPd binti H. YUSUF mendatangi lagi saksi korban BARUSLI bin SARBINI untuk meminjam uang karena hendak membayar hutang kepada orang lain dan akan mengembalikan pinjaman uang keseluruhannya 1 satu bulan setelah menerima uang sertifikasi guru cair, karena merasa tetangga satu komplek dengan terdakwa dan adalah seorang guru PNS maka diberikan uang senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada para saksi korban hanyalah karangan rangkaian kebohongan terdakwa saja untuk meyakinkan saksi korban sehingga para saksi korban sehingga para saksi korban yaakin dan percaya sehingga maksud terdakwa untuk mendapatkan uang terpenuhi, kemudian uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi sehari – hari terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Halaman 11 putusan No55 /PID/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa dia terdakwa ROSITA, Spd binti H. YUSUF, pada hari Sabtu tanggal 28 maret 2013, sekira pukul 19 WIB April 2015 s/d bulan Juni 2015 atau setidaknya – tidaknya pada suatu dalam bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2015 bertempat di Perum Top Blok F6 No'01 Rt.23. Rw.08 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan SU.i Palembang, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang; **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain , dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing – masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berturut – turut**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut

- Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 19. WIB di rumah saksi Partiwi di Perum Top Blok F6 No'01 Rt.23. Rw.08 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan SU.i Palembang, terdakwa meminjam uang sebesar 9.000.000,- sembilan juta rupiah dengan alasan untuk bayar hutang dan akan dikembalikan pada tanggal 10 atau 11 karena koperasi cair dan akan menjual tanah dusun.
- Bahwa benar tanggal 02 April 2015 terdakwa mendatangi lagi saksi Partiwi untuk meminjam uang untuk biaya mengeluarkan cucunya dari rumah sakit, kemudian saksi Partiwi memberikan uang sebesar Rp.11.000.000,- sebelas juta rupiah.
- Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2013 terdakwa mendatangi saksi ZALNALPURI untuk dibelikan barang berupa Laptop, printer dan lemari senilai Rp.15.450.000,- lima belas empat ratus lima puluh ribu rupiah dan akan dibayar secara kredit namun tidak pernah dibayar setelah ditagih terdakwa hanya berjanji bohong saja.
- Pada tanggal 16 Juni 2015 terdakwa ROSITA, Spd binti H. YUSUF mendatangi saksi korba ZAINALPURI binti HUSIN lagi meminjam uang untuk melunasi hutang di koperasi, kemudian terdakwa akan meminjam uang lagi koperasi tersebut dan akan melunasi semua uang pinjaman



karena percaya dengan kata – kata terdakwa sehingga diberikan uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 terdakwa ROSITA, S.pd binti H. YUSUF mendatangi saksi korban BARUSLI bin SARBINI untuk meminjam uang senilai Rp.10.000. 000,- sepuluh juta rupiah dengan alasan untuk membantu anaknya yang sedang ada masalah.
- Pada tanggal 15 Juni 2015 terdakwa ROSITA, SPd binti H. YUSUF mendatangi lagi saksi korban BARUSLI bin SARBINI untuk meminjam uang karena hendak membayar hutang kepada orang lain dan akan mengembalikan pinjaman uang keseluruhannya 1 satu bulan setelah menerima uang sertifikasi guru cair, karena merasa tetangga satu komplek dengan terdakwa dan adalah seorang guru PNS maka diberikan uang senilai Rp.7.000.000,- tuju juta rupiah.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada para saksi korban hanyalah karangan rangkaian kebohongan terdakwa saja untuk meyakinkan saksi korban sehingga para saksi korban sehingga para saksi korban yaakin dan percaya sehingga maksud terdakwa untuk mendapatkan uang terpenuhi, kemudian uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi sehari – hari terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan **Surat Tuntutan Pidana** No.Reg.Perk.PDM-113/PLG/02/2016, tanggal 30 Maret 2016 menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ROSITA, SPd binti H. YUSUF** bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau perikeadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberi utang maupun piutang, antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing – masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berturut – turut,



sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ROSITA, Spd binti H. YUSUF dengan Pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 satu lembar surat perjanjian; 1 satu lembar surat pernyataan; 1 satu lembar bukti kredit Pegadian dengan Nomor 10783-15-01-002572-1; 1 satu lembar kwitansi a.n ZALNAPURI dengan nilai Rp.25.450.000,-; 1 satu lembar kwitansi a.n BARUSLI Rp.7.000.000,-; 1 satu lembar kwitansi a.n BARUSLI Rp.10.000.000,-, dilampirkan dalam berkas.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 267/Pid.B/2016/PN.Plg. tanggal 6 April 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **ROSITA, S, Pd binti H. YUSUF**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**"
2. Mempidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 satu lembar surat perjanjian; 1 satu lembar surat pernyataan; 1 satu lembar bukti kredit Pegadian dengan Nomor 10783-15-01-002572-1; 1 satu lembar kwitansi a.n ZALNAPURI dengan nilai Rp.25.450.000,-; 1 satu lembar kwitansi a.n BARUSLI Rp.7.000.000,-; 1 satu lembar kwitansi a.n BARUSLI Rp.10.000.000,- tersebut,dinyatakan tetap dilampirkan dalam berkas.
6. Membebaskan terhadap Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 267/Pid.B/2016/PN.Plg. tanggal 6 April 2016 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta permintaan banding Nomor 16 / Akta.Pid / 2016 / PN.Plg, tanggal 13 April 2016.dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 18 April 2016, No.Akta 16/Pid/2016/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum .telah mengajukan memori banding tanggal 18 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta penerimaan memori banding tanggal 21 April 2016, No..16/Akta.Pid/1016/PN.Plg, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepadaTterdakwa dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 25 April 2016, No.27/Pid.B/2016/PN.Plg, No.Akta 16/Akta.Pid/2016/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum semuanya telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Terdakwa dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara tanggal 25 April 2016, No.267/Pid.B/2016/PN.Plg, No.Akta 16/Pid/2016/PN.Plg, dan kepada Penuntut Umum dengan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding tanggal 25 April 2016 No.267/Pid.B/2016/PN.Plg, No.Akta 16/Pid/2016/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang, alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 267/Pid.B/2016/PN.Plg. tanggal 6 April 2016 serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum memuat keberatan-keberatan, yang pada pokoknya, yaitu :

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menjatuhkan terhadap terdawa ROSITA, S.pd binti H. YUSUF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan belum menimbulkan efek jera terhadap terdakwa ROSITA, S.pd binti H. YUSUF. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kiranya Pengadilan Tinggi Palembang memberikan putusan sebagai berikut :

1. Merima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa ROSITA, S.pd binti H. YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
3. Mempidana terdakwa ROSITA, S.pd binti H. YUSUF oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Sebagaimana surat Tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 06 April 2016

Menimbang, bahwa memperhatikan dan menanggapi keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya, oleh karenanya terhadap keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 267/Pid.B/2016/PN.Plg.

Halaman 11 putusan No55 /PID/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 6 April 2016, serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan-ketentuan hukum acara maupun hukum materiil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah menyatakan Terdakwa **Rosita,S.Pd Binti H. Yusuf**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rosita,S.Pd Binti H. Yusuf** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana serupa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 267/Pid.B/2016/PN.Plg. tanggal 6 April 2016, tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan



membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- 2 **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 267/Pid.B/2015/PNPlg, tanggal 6 April 2016, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2016** oleh kami MUZAINI ACHMAD,SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, Ny.BUDI HAPSARI,SH.MH dan MUEFRI,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 55/PEN/PID/2016/PT.PLG, tanggal 3 Mei 2016 untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari **Jum'at** tanggal **20 Mei 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota serta NUHARDIN,SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.Ny.BUDI HAPSARI,SH.MH.

MUZAINI ACHMAD,SH.MH.

2.MUEFRI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

NUHARDIN,SH.MH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)